

**URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
JASA KONSULTANSI PERENCANA
PEKERJAAN PEMBANGUNAN RUMAH DINAS
POLSEK TABELAN POLRES BINTAN POLDA KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2025
SUMBER SBSN**

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kepolisian Resor Bintan merupakan bagian dari Kepolisian Daerah Kepulauan Riau yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas-tugas Kepolisian di wilayah Kabupaten Bintan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 berpedoman dengan kebijakan strategis Polri dan Kepolisian Daerah Kepulauan Riau pada Grand Strategi Polri, Rencana Startegis Polri, Rencana Strategis Kepolisian Daerah Kepulauan Riau dan Rencana Kerja Kepolisian Daerah Kepulauan Riau. Selain memperhatikan kebijakan strategis tersebut, Kepolisian Resort Bintan juga harus memperhatikan arah dan kebijakan Polri yang sudah diselaraskan dengan kebijakan Nasional dan Daerah khususnya dibidang keamanan serta melaksanakan program optimalisasi aksi menuju Polri yang semakin profesional, modern dan terpercaya.

Perencanaan Teknis Konstruksi merupakan tahap pertama dalam Pembangunan Bangunan Gedung Negara. Penyusunan rencana teknis Bangunan Gedung Negara dilakukan dengan cara menggunakan penyedia jasa perencanaan konstruksi, baik perorangan ahli maupun badan hukum yang kompeten, sesuai dengan ketentuan dan apabila tidak terdapat penyedia jasa perencanaan konstruksi yang bersedia, dapat dilakukan oleh instansi Pekerjaan Umum / instansi teknis setempat

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun untuk pekerjaan Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Rumah Dinas Polsek Tambelan Type 38 M2 (10 Unit) Tahun Anggaran 2025 Sumber SBSN, perlu disiapkan secara matang sehingga mampu mendukung perwujudan layanan Kepolisian yang baik dan Presisi terutama dalam hal pemenuhan kesejahteraan personel Polri.

2. Maksud dan Tujuan

- a) Jasa Konsultansi ini dimaksud untuk membantu PPK (Pejabat Pembuat komitmen), Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa serta calon Penyedia pada pekerjaan Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Rumah Dinas Polsek Tambelan Polres Bintang Polda Kepri Type 38 M2 (10 Unit) Tahun Anggaran 2025 Sumber SBSN;
- b) Tujuannya menjamin bahwa pekerjaan Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Rumah Dinas Polsek Tambelan Polres Bintang Polda Kepri Type 38 M2 (10 Unit) Tahun Anggaran 2025 Sumber SBSN berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan.

B. NAMA DAN ORGANISASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Kegiatan : Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Rumah Dinas Polsek Tambelan Polres Bintang Polda Kepri Type 38 M2 (10 Unit) Tahun Anggaran 2025 Sumber SBSN.

Pekerjaan : Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Rumah Dinas Polsek Tambelan Polres Bintang Polda Kepri Type 38 M2 (10 Unit) Tahun Anggaran 2025 Sumber SBSN

KPA : Kepala Kepolisian Resort Bintang Polda Kepulauan Riau.

PPK : AIPDA Dedy Mulyadi, S.H.

Ps. Pamin 1 Subbagrenmin Rorena Polda Kepri.

Satuan Kerja: Birorena Polda Kepulauan Riau

C. SUMBER DANA DAN WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Sumber Dana

a. Sumber Dana

Kegiatan ini bersumber dari DIPA Polres Bintang Polda Kepri Tahun Anggaran 2025 sumber SBSN.

b. Belanja Modal

Belanja Modal dari pekerjaan Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Rumah Dinas Polsek Tambelan Polres Bintang Polda Kepri Type 38 M2 (10 Unit) Tahun Anggaran 2025 Sumber SBSN sebesar Rp.146.300.000,00 (Seratus Empat Puluh Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)

c. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Harga Perkiraan Sendiri dari pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Rumah Dinas Polsek Tambelan Polres Bintang Polda Kepri Type 38 M2 (10 Unit) Tahun Anggaran 2025 Sumber SBSN sebesar Rp.146.300.000,00 (Seratus Empat Puluh Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)

2. Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

- a. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Rumah Dinas Polsek Tambelan Polres Bintang Polda Kepri Type 38 M2 (10 Unit) Tahun Anggaran 2025 Sumber SBSN selama **30 (Tiga puluh) hari kalender**.

D. RUANG LINGKUP DAN LOKASI PEKERJAAN

- 1) Ruang lingkup pekerjaan ini adalah kegiatan pengadaan Jasa Konsultan Perencanaan Konstruksi Pembangunan Rumah Dinas Tipe 38 Polsek Teluk Bintang – Polres Bintang Polda Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 Sumber SBSN dengan tahapan:
- a) Persiapan;
 - b) Pelaksanaan Survey;
 - c) Analisis Data;
 - d) Penyajian Hasil Analisis;
 - e) Pembuatan rencana detail;
- 2) Lokasi pekerjaan di Pulau Tambelan dan Polres Bintang Polda Kepulauan Riau Propinsi Kepulauan Riau.

E. REFERENSI HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Kepolisian Resort dan Kepolisian Sub Sektor;
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Rencana Kerja Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025;
5. Rencana Kerja Kepolisian Resort Bintang Polda Kepulauan Riau Tahun 2025;
6. DIPA Petikan Kepolisian Resort Bintang Polda Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025.

F. KELUARAN/PRODUK YANG DIHASILKAN

Keluaran/produk yang dihasilkan dari pelaksanaan Pekerjaan konstruksi :

- Dokumen Konsultan Perencanaan Konstruksi Pembangunan Rumah Dinas Tipe 38 Polsek Tambelan – Polres Bintang Polda Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 Sumber SBSN.

G. PELAPORAN

Konsultan pelaksana terpilih wajib membuat Rencana Anggaran Biaya untuk membayar Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung serta mobilisasi kegiatan Perencanaan, dan lain sebagainya. Sasaran Kegiatan yang akan dihimpun dalam bentuk print out Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi Pembangunan Rumah Dinas Tipe 38 Polsek Tambelan – Polres Bintang Polda Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 Sumber SBSN dan spesifikasi teknis.

Format dan sistematika laporan harus disusun dalam bahasa Indonesia, bersedia melakukan revisi penulisan sesuai kebutuhan yang diminta. Masing-masing Laporan di atas dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang kemudian diserahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen.

H. Lain lain

1. Sewaktu-waktu Penyedia Jasa dapat diminta oleh Pengguna Jasa mengadakan diskusi atau memberi penjelasan mengenai tahap atau hasil kerjanya;
2. Penyedia Jasa harus menyerahkan foto Dokumentasi (dalam album) yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan survey lapangan;
3. Penyedia Jasa harus selalu mendiskusikan usulan-usulan hasil pekerjaan ini dengan Pemilik pekerjaan;
4. Semua peralatan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan harus disediakan oleh Penyedia Jasa;
5. Hal-hal yang belum tercakup dalam Kerangka Acuan Kerja ini akan dijelaskan dalam berita acara penjelasan pekerjaan.